

PENGATURAN KAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI LAUT

Salma Laitupa

Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Abstrak

Pengaturan konservasi sumber daya alam hayati di laut, secara eksplisit diatur dalam UNCLOS 1982 mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang meletakkan kewajiban kepada negara-negara peserta untuk melindungi dan memelihara lingkungan laut. Ketentuan Pasal 192 UNCLOS 1982 mengatur bahwa setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan di dalam yurisdiksi atau kontrolnya tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan Negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional. Ini berarti lingkungan laut merupakan bagian yang penting dan wajib dijaga dan dilestarikan oleh setiap negara.

Kata Kunci : *Konservasi, Sumber Daya Alam Hayati, dan Konvensi Hukum Laut.*

PENDAHULUAN

Wilayah laut Indonesia mempunyai arti yang sangat penting secara ekologis, ekonomis, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan (hankam), karena besarnya potensi sumberdaya kelautan (*marine resources*) bagi kehidupan masyarakat dan modal dasar

bagi pembangunan nasional.¹ Besarnya potensi tersebut, karena mengingat panjang garis pantai (*coastline*) Indonesia

¹ L. Tri Setyawanta. R., "Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia dan Tantangan Dalam Implementasinya Di Daerah", *Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. hlm. 2

mencapai 95.181 km dari jumlah pulaunya kurang lebih 17.508 pulau.²

Potensi sumberdaya kelautan (*marine resources*) Indonesia, secara garis besar dapat dibagi dalam 4 (empat) kelompok: (1) sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumberdaya alam tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), (3) energi kelautan, serta (4) jasa-jasa lingkungan kelautan (*environ-mental service*) yang sangat potensial.³ Di samping itu, sumber daya kelautan juga sering diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu (a) sumber daya hayati (*living resources*), dan sumber daya non-hayati (*non-living resources*).⁴

Berdasarkan letak geografisnya, NKRI berada pada garis khatulis-tiwa, menurut kenyataannya adalah merupakan negara kepulauan (*archi-pelagic state*)

² *Ibid.*

³ Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, dan Sapta Putra Ginting, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1996. hlm. 77

⁴ Pengelompokan semacam ini dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (b) memberikan definisi sebagai berikut :

- (a) Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- (b) Sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

yang berada pada posisi silang antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya menjadikan wilayah perairan laut Indonesia sebagai perairan berproduktifitas tinggi dengan daya dukung alam (*natural carrying capacity*) yang kuat.⁵ Selain itu, letak Indonesia di wilayah tropis dengan tingkat perubahan suhu lingkungan yang relatif rendah memungkinkan perkembangan berbagai hayati laut, karena itu Indonesia dipandang dunia sebagai wilayah pusat kekayaan keanekaragaman hayati (kehati)⁶ dunia,

⁵ Dewan Kelautan Indonesia, "Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru", Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, 2012., hlm. 1. Lihat juga : Andi Iqbal Burhanuddin, *et.al* (Editor), *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin*, cetakan pertama, IPB Press, Bogor, 2003., hlm. 219.

⁶ Istilah keanekaragaman hayati (kehati) merupakan terjemahan dari '*biological diversity*' yang menurut teks *Convention on Biological Diversity (CBD)* 1992 diartikan: "... the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part: this includes diversity within species, between species and of ecosystems". *Biological diversity* kemudian disingkat menjadi *biodiversity*, diterjemahkan menjadi keanekaragaman hayati (kehati). Sedangkan definisi menurut *World Wildlife Fund for Nature (WWF)* bahwa Kehati adalah kekayaan hidup di bumi, yang terdiri dari jutaan tumbuhan, hewan, dan mikro-organisme, termasuk genetika yang dikandungnya dan ekosistem

sehingga masuk dalam kelompok negara
“*megabiodiversity*”.⁷

Sumber daya alam hayati memiliki nilai dan arti ekonomi yang sangat signifikan, bahkan suatu potensi sumber daya alam hayati di setiap wilayah sering menjadi tulang punggung dalam proses mewujudkan eksistensi kelangsungan serta keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Mengingat keberadaan dan potensi sumber daya alam hayati di Indonesia dinilai cukup besar, maka pembangunan perekonomian nasional yang merupakan aktivitas utama dalam pembangunan nasional cenderung menjadikan sumber daya alam hayati sebagai modal utama pembangunan, namun ironisnya dalam kebijakan maupun prosesnya masih belum memasukkan aspek upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan/atau eksplorasi yang bersifat merusak dan/atau memberikan penyusutan atau penipisan bagi keberadaan sumber daya alam hayati.

A. Istilah, Pengertian dan Konsep Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

yang dibangunnya menjadi lingkungan hidup. Lihat : Hadi S. Alikodra, *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012., hlm. 247.

⁷ *Megabiodiversity* merupakan istilah yang merujuk pada negara-negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Menurut Kamus Konservasi Sumber Daya Alam (Dewobroto, dkk, 1995) yang merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Perlindungan Alam dan Pusat Pembinaan Bahasa, istilah konservasi merupakan padanan kata dari istilah *conservation* yang diartikan sebagai “upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman kepada asas pelestarian”.⁸ Tetapi kamus yang sama, juga menyebutkan bahwa istilah pelestarian merupakan padanan dari istilah *conservation*.⁹ Jadi kamus tersebut menerjemahkan istilah *conservation* menjadi (a) konservasi atau (b) pelestarian,¹⁰ akan tetapi kamus tersebut juga memberi definisi yang berbeda untuk istilah konservasi dan pelestarian. Menurut pakar ekologi Indonesia, Otto Soemarwoto (1997), istilah *conservation* lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai “pencagar”.¹¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU

⁸ Dewobroto, K.K, Kartiko, K.Kadarsin, M. Soekarno dan Soemarsono, *Kamus Konservasi Sumberdaya Alam*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta., 1995. hlm. 65

⁹ *Ibid.* hlm. 71

¹⁰ *Ibid.* hlm. 136

¹¹ Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta., 1997.

KSDAHE), merumuskan pengertian sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Untuk menjadi pegangan dalam melakukan konservasi keaneka-ragaman hayati, *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) - organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam menyusun *The World Conservation Strategy* (1980). Dalam dokumen tersebut, konservasi didefinisikan sebagai:

“the management of human use of the biosphere so that it may yield the greatest sustainable benefit to present generations while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of future generations. Thus conservation is positive, embracing preservation,

maintenance, sustainable utilization, restoration, and enhancement of the natural environment. Living resource conservation is specifically concerned with plants, animals, and microorganism, and with those non-living elements of the environment on which they depend. Living resources have two important properties the combination of which distinguishes them from non-living resources: they are renewable if conserved; and they are destructible if not.”¹²

(Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan biosfer yang menghasilkan manfaat berkelanjutan tertinggi bagi generasi saat ini, dengan menjaga potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi yang akan datang. Dengan demikian konservasi adalah hal positif yang mencakup seluruh kegiatan mulai dari pengawetan, pemeliharaan, pemanfaatan berkelanjutan, restorasi dan peningkatan lingkungan alam.

¹² Dikutip dalam Badan Keahlian DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem”, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, Mei 2016., hlm. 23-24

Konservasi sumber daya alam hayati secara khusus memperhatikan tumbuhan, hewan, dan jasad renik, beserta unsur-unsur lingkungan non-hayati yang saling bergantung satu dengan lainnya. Sumber daya hayati mempunyai properti penting yang kombinasi keduanya membedakan dengan sumber daya non-hayati: yaitu dapat diperbaharui (*renewable*) bila konservasi dilakukan dan akan rusak atau punah bila tidak ada perlakuan konservasi).

Dengan demikian, konservasi keanekaragaman hayati dapat didefinisikan sebagai tindakan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan keberadaan dan manfaatnya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.¹³

¹³ Andri Gunawan Wibisana, "Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2015., hlm. 46

Konsep konservasi keanekaragaman hayati menjadi lebih luas dari sekedar preservasi atau pengawetan karena konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang sehingga bermanfaat tidak hanya bagi generasi saat ini tetapi juga generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, konservasi harus dipandang sebagai pengelolaan sumber daya agar fungsinya berkelanjutan.¹⁴

Kata konservasi, di Indonesia didefinisikan melalui tiga kata kunci, ialah perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara berkelanjutan dari sumber daya atau keanekaragaman hayati. Sedangkan tingkatan konservasi dibedakan menjadi kategori: konservasi kawasan (*in-situ*), konservasi spesies dan konservasi genetik.

Pada dasarnya, keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 3 (tiga) tingkat yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat jenis (spesies) dan tingkat genetik.¹⁵ Ekosistem adalah suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup (komponen biotik)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, "Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015., hlm. 2

dan lingkungannya (komponen abiotik). Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi, dan tipe hewan yang spesifik. Kondisi lingkungan makhluk hidup ini sangat beragam. Kondisi lingkungan yang beragam tersebut menyebabkan jenis makhluk hidup yang menempatnya beragam pula. Keanekaragaman seperti ini disebut sebagai keanekaragaman tingkat ekosistem.¹⁶

Sedangkan keanekaragaman pada tingkat spesies (jenis) merupakan tingkatan keanekaragaman yang mudah dilihat. Keanekaragaman tingkat spesies ditunjukkan dengan adanya jenis-jenis tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme yang berbeda-beda. Spesies merupakan kumpulan individu-individu yang secara morfologi, fisiologi atau biokimia berbeda dengan kelompok-kelompok lain dengan ciri-ciri tertentu.¹⁷

Selanjutnya, keanekaragaman tingkat genetik. Gen adalah materi hereditas di dalam kromosom yang mengendalikan sifat makhluk hidup. Gen terdapat di setiap inti sel makhluk hidup. Gen pada makhluk hidup memiliki perangkat dasar yang sama, tetapi memiliki susunan yang berbeda. Keanekaragaman tingkat gen

menimbulkan variasi antar individu dalam satu spesies. Sumber daya genetik sebagai wujud keanekaragaman hayati merupakan bahan genetik yang terdiri dari tanaman, hewan, jasad renik atau lainnya, yang mempunyai kemampuan pewarisan sifat (*hereditas*). Pada tanaman, sumber daya genetik terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain tanaman, serta tanaman muda dan dewasa. Pada hewan atau ternak sumber daya genetik terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan lainnya, semen, telur, embrio, hewan hidup, baik yang muda maupun yang dewasa.¹⁸

Istilah konservasi (*conservation*) memiliki ruang lingkup yang sempit dan merupakan bagian dari istilah perlindungan lingkungan (*environmental protection*). Pengertian *conservation* dijelaskan oleh Alexandre Kiss sebagai “*It is generally used in the field of living resources and is based upon the status quo, mainly demanding maintenance of the conditions necessary for continued resource existence*”.¹⁹ Konservasi secara umum digunakan dalam bidang sumber daya alam hayati dan mendasarkan atas

¹⁶ *Ibid.*
¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁹ Alexandre Kiss, *Course I Introduction to International Environmental Law*, The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations, Geneva, Switzerland, 2005., hlm. 1, sebagaimana dikutip dalam A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks, Jakarta, 2018., hlm. 69

keadaan tetap (*status quo*), terutama menuntut pemeliharaan syarat-syarat yang diperlukan untuk keberlanjutan kehidupan sumber daya itu.²⁰

Konsep konservasi didasarkan pada anggapan atau teori tentang kelangkaan atau keterbatasan kekayaan alam di bumi (*resource scarcity*) sehingga perlu penggunaan yang bijaksana (*wise use*) atau anjuran untuk menciptakan teknik pengelolaan yang efisien (*techniques of efficient management*). Pada dasarnya konsep konservasi ini ditujukan pada *nature, animals and plants*.²¹

Indikasi Geografis

B. Istilah, Pengertian dan Konsep Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Menurut Kamus Konservasi Sumber Daya Alam (Dewobroto, dkk, 1995) yang merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Perlindungan Alam dan Pusat Pembinaan Bahasa, istilah konservasi merupakan padanan kata dari istilah *conservation* yang diartikan sebagai “upaya pengelolaan sumber daya alam

secara bijaksana dengan berpedoman kepada asas pelestarian”.²² Tetapi kamus yang sama, juga menyebutkan bahwa istilah pelestarian merupakan padanan dari istilah *conservation*.²³ Jadi kamus tersebut menerjemahkan istilah *conservation* menjadi (a) konservasi atau (b) pelestarian,²⁴ akan tetapi kamus tersebut juga memberi definisi yang berbeda untuk istilah konservasi dan pelestarian. Menurut pakar ekologi Indonesia, Otto Soemarwoto (1997), istilah *conservation* lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai “pencagaran”.²⁵

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), merumuskan pengertian sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam

²⁰ *Ibid.*

²¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996., hlm. 149

²² Dewobroto, K.K, Kartiko, K.Kadarsin, M. Soekarno dan Soemarsono, *Kamus Konservasi Sumberdaya Alam*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta., 1995. hlm. 65

²³ *Ibid.* hlm. 71

²⁴ *Ibid.* hlm. 136

²⁵ Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta., 1997.

hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Untuk menjadi pegangan dalam melakukan konservasi keaneka-ragaman hayati, *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) - organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam menyusun *The World Conservation Strategy* (1980). Dalam dokumen tersebut, konservasi didefinisikan sebagai:

“the management of human use of the biosphere so that it may yield the greatest sustainable benefit to present generations while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of future generations. Thus conservation is positive, embracing preservation, maintenance, sustainable utilization, restoration, and enhancement of the natural environment. Living resource conservation is specifically concerned with plants, animals, and microorganism, and with those non-living elements of the environment on which they depend. Living resources have two

important properties the combination of which distinguishes them from non-living resources: they are renewable if conserved; and they are destructible if not.”²⁶

(Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan biosfer yang menghasilkan manfaat berkelanjutan tertinggi bagi generasi saat ini, dengan menjaga potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi yang akan datang. Dengan demikian konservasi adalah hal positif yang mencakup seluruh kegiatan mulai dari pengawetan, pemeliharaan, pemanfaatan berkelanjutan, restorasi dan peningkatan lingkungan alam. Konservasi sumber daya alam hayati secara khusus memperhatikan tumbuhan, hewan, dan jasad renik, beserta unsur-unsur lingkungan non-hayati yang saling bergantung satu dengan lainnya. Sumber daya hayati mempunyai properti penting yang kombinasi keduanya membedakan dengan sumber daya non-hayati:

²⁶ Dikutip dalam Badan Keahlian DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem”, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, Mei 2016., hlm. 23-24

yaitu dapat diperbaharui (*renewable*) bila konservasi dilakukan dan akan rusak atau punah bila tidak ada perlakuan konservasi).

Dengan demikian, konservasi keanekaragaman hayati dapat didefinisikan sebagai tindakan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan keberadaan dan manfaatnya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.²⁷

Konsep konservasi keanekaragaman hayati menjadi lebih luas dari sekedar preservasi atau pengawetan karena konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang sehingga bermanfaat tidak hanya bagi generasi saat ini tetapi juga generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, konservasi harus dipandang sebagai pengelolaan

sumber daya agar fungsinya berkelanjutan.²⁸

Kata konservasi, di Indonesia didefinisikan melalui tiga kata kunci, ialah perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara berkelanjutan dari sumber daya atau keanekaragaman hayati. Sedangkan tingkatan konservasi dibedakan menjadi kategori: konservasi kawasan (*in-situ*), konservasi spesies dan konservasi genetik.

Pada dasarnya, keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 3 (tiga) tingkat yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat jenis (spesies) dan tingkat genetik.²⁹ Ekosistem adalah suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup (komponen biotik) dan lingkungannya (komponen abiotik). Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi, dan tipe hewan yang spesifik. Kondisi lingkungan makhluk hidup ini sangat beragam. Kondisi lingkungan yang beragam tersebut menyebabkan jenis makhluk hidup yang menempatnya beragam pula. Keanekaragaman seperti ini

²⁷ Andri Gunawan Wibisana, "Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2015., hlm. 46

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, "Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015., hlm. 2

disebut sebagai keanekaragaman tingkat ekosistem.³⁰

Sedangkan keanekaragaman pada tingkat spesies (jenis) merupakan tingkatan keanekaragaman yang mudah dilihat. Keanekaragaman tingkat spesies ditunjukkan dengan adanya jenis-jenis tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme yang berbeda-beda. Spesies merupakan kumpulan individu-individu yang secara morfologi, fisiologi atau biokimia berbeda dengan kelompok-kelompok lain dengan ciri-ciri tertentu.³¹

Selanjutnya, keanekaragaman tingkat genetik. Gen adalah materi hereditas di dalam kromosom yang mengendalikan sifat makhluk hidup. Gen terdapat di setiap inti sel makhluk hidup. Gen pada makhluk hidup memiliki perangkat dasar yang sama, tetapi memiliki susunan yang berbeda. Keanekaragaman tingkat gen menimbulkan variasi antar individu dalam satu spesies. Sumber daya genetik sebagai wujud keanekaragaman hayati merupakan bahan genetik yang terdiri dari tanaman, hewan, jasad renik atau lainnya, yang mempunyai kemampuan pewarisan sifat (*hereditas*). Pada tanaman, sumber daya genetik terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain tanaman, serta tanaman muda

dan dewasa. Pada hewan atau ternak sumber daya genetik terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan lainnya, semen, telur, embrio, hewan hidup, baik yang muda maupun yang dewasa.³²

Istilah konservasi (*conservation*) memiliki ruang lingkup yang sempit dan merupakan bagian dari istilah perlindungan lingkungan (*environmental protection*). Pengertian *conservation* dijelaskan oleh Alexandre Kiss sebagai “*It is generally used in the field of living resources and is based upon the status quo, mainly demanding maintenance of the conditions necessary for continued resource existence*”.³³ Konservasi secara umum digunakan dalam bidang sumber daya alam hayati dan berdasarkan atas keadaan tetap (*status quo*), terutama menuntut pemeliharaan syarat-syarat yang diperlukan untuk keberlanjutan kehidupan sumber daya itu.³⁴

Konsep konservasi didasarkan pada anggapan atau teori tentang kelangkaan atau keterbatasan kekayaan alam di bumi (*resource scarcity*) sehingga perlu penggunaan yang bijaksana (*wise use*) atau

³⁰ *Ibid.*
³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 3
³³ Alexandre Kiss, *Course I Introduction to International Environmental Law*, The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations, Geneva, Switzerland, 2005., hlm. 1, sebagaimana dikutip dalam A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks, Jakarta, 2018., hlm. 69
³⁴ *Ibid.*

anjuran untuk menciptakan teknik pengelolaan yang efisien (*techniques of efficient management*). Pada dasarnya konsep konservasi ini ditujukan pada *nature, animals and plants*.³⁵

Perahu Sandeq

C. Degradasi Sumber Daya Alam Hayati Di Indonesia.

Keanekaragaman hayati (*biological diversity*) merupakan istilah yang menunjuk kepada semua jenis fauna dan flora, termasuk keragaman spesiesnya, serta komunitas ekologis darat, laut, pesisir dan air di mana mereka berada, misalnya hutan tropis, hutan beriklim sedang, danau air tawar, lahan basah, dan sebagainya.³⁶ Kekayaan keanekaragaman hayati sangat penting keberadaannya bagi manusia karena merupakan sumber kehidupan, baik berupa makanan maupun obat-obatan dan sumber genetika. Di samping itu, keanekaragaman hayati juga berguna bagi lingkungan hidup sendiri yaitu untuk saling menopang sistem kehidupan dalam satu ekosistem.³⁷ Oleh karena itu, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup

dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem *aquatic* lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.³⁸

Sesuai dengan sifat, peran, keterkaitan, dan terutama hirarkinya dalam sistem biologi, maka keanekaragaman hayati dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu spesies, genetika, dan ekosistem.³⁹ Pada tingkatan spesies mencakup seluruh organisme di bumi, dari bakteri dan protista melalui dunia tumbuhan, hewan dan jamur. Pada skala yang lebih kecil mencakup variasi genetik di dalam spesies, di antara populasi yang terpisah secara geografik dan antara individu di dalam populasi. Keanekaragaman hayati juga meliputi variasi di dalam komunitas biologi di mana spesies hidup, dan ekosistem di mana komunitas berada, serta interaksi antara tingkatan tersebut.⁴⁰ Secara

³⁵ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996., hlm. 149

³⁶ Philippe Sands, dikutip dalam Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016., hlm. 141

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, "Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015., hlm. 1

³⁹ Norse, E.A. *Global Marine Biological Diversity*, Island Press, California, 1993 dalam Hadi S. Alikodra, *Konservasi Sumberdaya Alam ... Op.Cit.*, hlm. 247.

⁴⁰ *Ibid.*

seederhana, keanekaragaman hayati merupakan ukuran kesehatan ekosistem.⁴¹

Ekosistem dan habitat makhluk hidup yang seharusnya dipelihara tapi diabaikan pemeliharannya bahkan dirusak dengan sistematis, berdampak negatif pada kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi secara global, secara periodik telah mengancam kelestarian dan keanekaragaman hayati di dunia. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan makhluk yang ada di ekosistem darat dan ekosistem laut menjadi berkurang atau bahkan punah. Hal ini memicu ketidakseimbangan alam dalam menjaga daya dukung lingkungan bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.⁴²

Penyebab dari terancamnya kelestarian dan keanekaragaman hayati merupakan akibat langsung dari eksploitasi alam yang tidak terkendali dan makin hari makin masif luasan dan jumlahnya. Contoh nyata dari eksploitasi dan tindakan tersebut, antara lain:⁴³

- (i) Alih fungsi lahan hutan untuk tujuan: (a) pemukiman, (b) pertanian skala besar seperti kelapa sawit, (c)

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, (Editor), *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation., hlm. 10 - 11.

⁴³ *Ibid.*

konsesi pembalakan hutan (d) pembakaran hutan, (e) pembukaan lahan tambang, dan (f) perbuatan ilegal, seperti *illegal logging*, *illegal mining*.

- (ii) Eksploitasi berlebihan (*over exploitation*) sumber daya laut, seperti: (a) penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang, seperti pukat harimau, bom ikan, bahan kimia, (b) perusakan terumbu karang, (c) pencemaran air laut yang kian hari kian mengkhawatirkan, (d) perusakan wilayah pesisir untuk reklamasi pemukiman, industri, dan tambak (*aqua culture*).
- (iii) Perusakan dan perburuan liar/ilegal, seperti: (a) perburuan satwa liar untuk diperjualbelikan (*poaching*), (b) perambahan hutan.

Memang ironis, Indonesia sebagai negara yang dikategorikan sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia bersama Brasil dan Kolombia⁴⁴, tapi pada saat yang sama juga tercatat sebagai negara dengan tingkat kerusakan hutan⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Menurut laporan CIFOR bahwa Indonesia sebagai negara dengan tingkat penggundulan hutan (*deforestation*) tertinggi di dunia dengan rata-rata 1,7 juta hektare per tahun. Sedangkan Bank Dunia (World Bank) dalam laporannya tahun 2000 memprediksi bahwa alih fungsi lahan dan penggundulan

dan kerusakan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.⁴⁶

D. Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Laut Di Indonesia.

Kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), telah diakui dunia internasional yang penetapannya diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 - selanjutnya disebut UNCLOS 1982,⁴⁷ sebagai instrumen internasional yang memberikan landasan hukum internasional

hutan mencapai 2 juta hektare per tahun. Selengkapnya, lihat: Agus P. Sari at.all, *Executive Summary: Indonesia and Climate Change-Working Paper on World Bank, Current Status and Policies*, World Bank, Jakarta, 2007. hlm. 2. Dikutip dalam Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, (Editor), *Op.Cit.*, hlm. 14

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sejak tanggal 16 November 1994, UNCLOS 1982 telah berlaku efektif (*enter into force*). Perkembangan dari konvensi ini adalah telah didepositkannya ratifikasi yang ke 60 oleh negara Guyana pada tanggal 16 November 1993. Dengan demikian, tercapailah persyaratan untuk memberlakukan Konvensi Hukum Laut 1982 seperti yang telah diamanatkan Pasal 308 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu 12 (duabelas) bulan setelah pendepositan instrumen ratifikasi yang ke 60. Lihat : *United Nations Press Release*, "Un Convention on the Law of the Sea Receives Sixtieth Ratification to Enter Into Force in One Year", Departement of Public Information, News Coverage Service, New York, 1993. hlm. 1, sebagaimana dikutip dalam Suhaidi, "Perlindungan Lingkungan Laut: Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut Dengan Adanya Hak Pelayaran Internasional Di Perairan Indonesia", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional* pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2006. hlm. 2

bagi kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan (*archipelagic state*). Indonesia merupakan negara ke-26,⁴⁸ yang telah meratifikasi Konvensi sejak tahun 1985,⁴⁹ dengan mengundang Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).⁵⁰

Dengan diberlakukannya UNCLOS 1982, maka luas wilayah perairan Indonesia menjadi sangat luas yang mencapai 5,8 juta km² atau sama dengan tiga per empat dari luas wilayah Indonesia. Luas perairan tersebut terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 2,7 juta km², laut nusantara 2,3

⁴⁸ Etty R. Agoes, mencatat hingga bulan Oktober 2014 telah dicapai sejumlah 166 ratifikasi, termasuk kedalamnya ratifikasi oleh beberapa negara maju seperti Federasi Rusia, Inggris, dan Canada. Di samping sejumlah besar negara-negara berkembang, tercatat juga sebagai pihak, hampir seluruh negara anggota Masyarakat Eropa, Cina, Jepang, India, Australia, Brazil dan Argentina. Lihat : Etty R. Agoes, "Penguatan Hukum Internasional Kelautan" *Makalah* disampaikan pada kegiatan *Workshop* tentang "Membangun Sinergitas Potensi Ekonomi, Lingkungan Hukum, Budaya dan Keamanan untuk Meneguhkan Negara Maritim yang Bermartabat", Universitas Sumatera Utara, Medan, 5-6 Maret 2015., hlm. 3

⁴⁹ Indonesia telah mengumumkan ratifikasinya pada tahun 1985, akan tetapi pada Sekjen PBB ratifikasi Indonesia baru tercatat pada tanggal 3 Februari 1986. Lihat: Etty R. Agoes, "Penguatan Hukum Internasional Kelautan",... *Ibid.*

⁵⁰ Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319), tanggal 31 Desember 1985.

juta km² dan perairan territorial 0,8 juta km².⁵¹ Di samping itu, UNCLOS 1982 telah membuka babak baru terhadap penentuan batas wilayah serta kewenangan atau yurisdiksial di laut, di mana dalam hubungan tersebut Negara Republik Indonesia sebagai "Negara Kepulauan" (*Archipelagic State*) secara hukum mempunyai batas wilayah dan kewenangan atau yurisdiksi terhadap perairan pedalaman (*Internal Waters*), perairan kepulauan (*Archipelagic waters*), laut territorial (*Territorial Sea*)⁵², Zona Ekonomi Eksklusif, laut bebas (*High Sea*) maupun landas kontinen dan dasar laut internasional yang lebih jelas.

Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya kelautan (*marine resources*), UNCLOS 1982 telah memuat prinsip-prinsip penting pemanfaatan sumber daya di lingkungan laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dan Pasal 193 UNCLOS 1982. Kedua pasal ini terdapat dalam bagian XII yang berjudul : "*Protection and Preservation of the Marine Environment*" (Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut).

⁵¹ Badan Pusat Statistik, "Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir", Jakarta, 2016., hlm. 33

⁵² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, Pasal 3 mengatur bahwa : "Wilayah Perairan Indonesia terdiri dari perairan pedalaman, laut territorial dan perairan kepulauan".

Pasal 192 UNCLOS 1982, menegaskan bahwa "*States have the obligation to protect and preserve the marine environment*" (setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut). Dengan adanya Pasal 192 UNCLOS 1982 tersebut, berarti setiap negara peserta memiliki kewajiban akan perlindungan lingkungan laut yang berada di bawah wilayah yurisdiksinya. Kewajiban utama dari negara peserta ini, diikuti pula dengan hak yang diatur dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 193 UNCLOS 1982 menentukan bahwa :

"States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment".

"(Setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka, serta sesuai pula dengan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut)."

Dari ketentuan Pasal 193 UNCLOS 1982 tersebut, terdapat beberapa

hal yang perlu digarisbawahi yaitu : Pertama, dalam hal “*states have the sovereign right to exploit their natural resources*” di mana negara peserta memiliki hak berdaulat dalam mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah yurisdiksinya. Kedua, dalam hal “*The right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies*”, yaitu bahwa negara peserta berhak membuat pengaturan-pengaturannya tersendiri terkait dengan sumber daya alam yang mereka miliki. Namun demikian, hak ini juga diikuti dengan kewajiban utama sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 192 UNCLOS 1982 yang pada intinya menegaskan bahwa “*duty to protect and preserve the marine environment*”. Oleh karena itu, hak yang dimiliki negara peserta dalam kaitannya dengan eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya adalah kebebasan bersyarat di mana negara peserta bebas mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di bawah wilayah yurisdiksinya, bebas membuat pengaturan-pengaturan hukum terkait hal tersebut, namun tetap harus menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut mereka.

Kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan preventif juga merupakan suatu hal yang sering muncul

dalam UNCLOS 1982. Kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghindari, mengurangi, atau mengontrol pencemaran laut tertera dalam Pasal 194 ayat (1) UNCLOS 1982 yang berbunyi sebagai berikut :

“States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection”.

“(Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan Konvensi, baik secara individual maupun secara bersama-sama menurut keperluan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan untuk keperluan ini cara-cara yang paling praktis yang ada pada mereka dan sesuai dengan

kemampuan mereka, selagi Negara-negara ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyasikan kebijaksanaan mereka dalam hal ini)".

Kewajiban ini merupakan kewajiban negara-negara peserta secara menyeluruh. Seperti yang telah disebutkan, bahwa negara peserta baik secara individu maupun kolektif harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai untuk menghindari, mengurangi ataupun mengontrol pencemaran laut dari berbagai sumber. Selain itu juga ada kewajiban untuk menghilangkan polusi tersebut sesuai dengan kemampuan mereka serta kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan negara mereka sesuai dengan hal ini. Dengan kata lain, ini merupakan kewajiban negara sebagai subjek hukum dalam dunia internasional.

Dengan adanya pasal ini juga dapat dilihat bagaimana UNCLOS menyelipkan konsep *due diligence*. Seperti halnya dengan konvensi-konvensi lain terkait hukum lingkungan internasional, istilah yang digunakan dalam melakukan tindakan preventif adalah "*all measures necessary*", namun istilah ini kemudian diperluas dengan menggunakan "*best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities*" yang

resikonya mengacu kepada perairan secara umum, bukan hanya perairan pada suatu negara dengan negara lainnya.⁵³ Dengan menggunakan diksi seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat fleksibilitas dan diskresi yang lebih besar, terutama untuk negara-negara berkembang, di mana kepentingan mereka memiliki perhatian yang cukup besar dalam penyusunan UNCLOS 1982.⁵⁴

Selain kewajiban yang tertera di atas, terdapat kewajiban lain terkait dengan negara peserta, seperti dimuat dalam Pasal 194 ayat (2) UNCLOS 1982 yang berbunyi :

"State shall take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by pollution to other States and their environment, and that pollution arising from incidents or activities under their jurisdiction or control does not spread beyond the areas where they exercise sovereign rights in accordance with this Convention".

⁵³ Birnie, Patricia dan Alan Boyle, *International Law & The Environment*, Oxford University Press, New York, 2002., hlm. 352

⁵⁴ Nordquist dan Park, "*Report of the US Delegation to the UN Convention 3rd UNCLOS*", Honolulu, 1983., hlm. 47 - 51, 74.

(Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran kepada Negara-negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerah-daerah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai dengan Konvensi ini).

Kewajiban negara dalam hal ini bersifat individual, dapat dilihat dari pernyataan “...*under their jurisdiction or control*” yang berarti munculnya kewajiban adalah dalam ruang lingkup wilayah yurisdiksinya. Oleh sebab itu, setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di wilayah yurisdiksi mereka tidak akan menyebabkan

pencemaran kepada negara lain dan lingkungannya. Selain itu, pencemaran yang muncul dari insiden atau kegiatan di wilayah yurisdiksi mereka atau di bawah pengendalian mereka harus dipastikan bahwa tidak akan meluas ke luar wilayah yurisdiksi mereka.

Terhadap kewajiban negara peserta terkait hubungannya dengan negara lain, diatur dalam Pasal 195 UNCLOS 1982 yang berbunyi :

“In taking measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment, States shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage or hazards from one area to another or transform one type of pollution into another”

(Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus bertindak sedemikian rupa agar tidak memindahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kerusakan atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain, atau merubah suatu bentuk pencemaran ke dalam bentuk pencemaran lain).

Ketentuan Pasal 195 UNCLOS 1982 tersebut, menegaskan bahwa dalam melakukan tindakan untuk menghindari, melindungi, dan mengontrol pencemaran laut, negara peserta wajib untuk melakukannya tanpa menyebarkan polusi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini juga merupakan implementasi dari prinsip *the good neighborliness* di mana suatu negara di dalam wilayahnya tidak boleh melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga menyebabkan gangguan lingkungan pada negara lain.

Sebagai cara untuk mencapai tujuan utama dari perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, terdapat suatu kewajiban untuk bekerjasama baik secara global maupun regional. Hal ini secara komprehensif tertuang dalam *Part XII Section 2* yang berjudul "*Global and Regional Co-Operation*" (Kerjasama Global dan Regional). Dalam bagian tersebut, terdapat beberapa kewajiban negara peserta dalam hal kerjasama untuk perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut.

Pada dasarnya terdapat dua hal penting dalam bagian ini yaitu kewajiban negara peserta untuk bekerjasama baik dalam lingkup global maupun regional.

Hal ini diatur dalam Pasal 197 UNCLOS 1982 yang menegaskan sebagai berikut :

"States shall co-operate on a global basis and, as appropriate, on a regional basis, directly or through competent international organizations, in formulating and elaborating international rules, standards and recommended practices and procedures consistent with this Convention, for the protection and preservation of the marine environment, taking into account characteristic regional features".

(Negara-negara harus bekerjasama atas dasar global dan dimana perlu, atas dasar regional, secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dalam merumuskan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan, standar-standar dan praktek-praktek yang disarankan secara internasional serta prosedur-prosedur yang konsisten dengan Konvensi ini untuk tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan memperhatikan ciri-ciri regional yang khas).

Selanjutnya, ketentuan Pasal 198 UNCLOS 1982 mengatur sebagai berikut :

“When a State becomes aware of cases in which the marine environment is in imminent danger of being damaged or has been damaged by pollution, it shall immediately notify other States it deems likely to be affected by such damage, as well as the competent international organizations”.

(Apabila suatu negara menyadari adanya keadaan dimana lingkungan laut berada dalam ancaman bahaya mendesak akan kerusakan atau telah rusak akibat pencemaran, Negara termaksud harus segera memberitahu Negara-negara lain yang menurut perkiraannya sangat mungkin akan terancam oleh kerusakan tersebut, demikian pula kepada organisasi-organisasi internasional yang kompeten).

Ketentuan Pasal 198 UNCLOS 1982 tersebut, menegaskan kewajiban bagi suatu negara untuk memberi peringatan atau pemberitahuan kepada negara-negara lain yang menurut perkiraannya sangat

mungkin akan terancam oleh kerusakan akibat pencemaran. Demikian pula halnya, Negara peserta juga wajib menginformasikan kepada organisasi-organisasi internasional yang kompeten.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UNCLOS 1982 tidak mengatur secara khusus dalam pasal-pasal nya tentang pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Tetapi tersirat bahwa sumber kekayaan yang ada di laut memerlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, tanpa merusak lingkungan laut, sehingga dapat digunakan untuk kemakmuran umat manusia.
2. Perlindungan lingkungan laut diatur dalam Pasal 145 UNCLOS 1982, yang memuat peraturan-peraturan pelestarian lingkungan laut dan pencegahan pencemaran lingkungan laut. Pengaturan tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dimuat dalam UNCLOS 1982, Bab XII tentang

Protection and Preservation of the Marine Environment.

Norse, E.A. *Global Marine Biological Diversity*, Island Press, California, 1993.

DAFTAR PUSTAKA

A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks, Jakarta, 2018.

Andi Iqbal Burhanuddin, *et.al* (Editor), *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin*, cetakan pertama, IPB Press, Bogor, 2003.

Dewobroto, K.K, Kartiko, K.Kadarsin, M. Soekarno dan Soemarsono, *Kamus Konservasi Sumberdaya Alam*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta., 1995.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996.

Hadi S. Alikodra, *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, (Editor), *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation.

Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta., 1997.

Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, dan Sapta Putra Ginting, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1996.

Jurnal, Makalah dan Dokumen Lainnya:

Agus P. Sari at.all, *Executive Summary: Indonesia and Climate Change- Working Paper on World Bank, Current Status and Policies*, World Bank, Jakarta, 2007.

Andri Gunawan Wibisana, "Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional

-
- Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2015.
- Birnie, Patricia dan Alan Boyle, *International Law & The Environment*, Oxford University Press, New York, 2002.
- Badan Keahlian DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem”, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, Mei 2016.
- Badan Pusat Statistik, “Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir”, Jakarta, 2016.
- Etty R. Agoes, “Penguatan Hukum Internasional Kelautan” *Makalah* disampaikan pada kegiatan *Workshop* tentang “Membangun Sinergitas Potensi Ekonomi, Lingkungan Hukum, Budaya dan Keamanan untuk Meneguhkan Negara Maritim yang Bermartabat”, Universitas Sumatera Utara, Medan, 5-6 Maret 2015.
- Dewan Kelautan Indonesia, “*Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru*”, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, 2012.
- L. Tri Setyawanta. R., “Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia dan Tantangan Dalam Implementasinya Di Daerah”, *Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2009.
- Nordquist dan Park, “*Report of the US Delegation to the UN Convention 3rd UNCLOS*”, Honolulu, 1983.
- Suhaidi, “Perlindungan Lingkungan Laut: Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut Dengan Adanya Hak Pelayaran Internasional Di Perairan Indonesia”, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional* pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2006.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, “Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik”, Badan Pembinaan

Hukum Nasional, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Jakarta, 2015.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.

-----, "Analisis dan Evaluasi
Hukum Tentang Pemanfaatan
Sumber Daya Genetik", Badan
Pembinaan Hukum Nasional,
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia,
Jakarta, 2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia.

United Nations Press Release, "Un
Convention on the Law of the Sea
Receives Sixtieth Ratification to
Enter Into Force in One Year",
Departement of Public Information,
News Coverage Service, New
York, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
Tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985
tentang Pengesahan *United Nations
Conventions on the Law of the Sea*
(Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Tentang Hukum Laut.